

DILEMA WAKAF TIMUR KURAN PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH*

Dwi Aprilianto

Universitas Islam Lamongan

e-mail: dwiaprilianto4324@gmail.com

***Abstract:** Waqf is an established institution in Islamic religion, and belongs to the category of community worship whose position is very important as capital and means in achieving the welfare of the people. However, in practice there have been many deviations from the origin of the purpose of waqf. Therefore, a new orientation on waqf is needed, so that waqf can contribute effectively to the welfare of the people. It must meet four factors including, legal certainty status, right and proper pledge of waqf, effective management of waqf. The importance of waqf development certainly has implications on how the management of waqf in providing utilization for the community. Waqf management is required to be professional, trustworthy, transparant, and accountable. This article explains the criticism of Timur Kuran's dilemma about the waqf system which is a lot of deviation from the goal of essential waqf. Therefore, a new orientation on waqf is required, so that waqf can contribute effectively to the welfare of the people. But in the other hand, Kuran does not offer concrete solutions or create a theory about the norms of Islamic economic activity to replace or revise the norms put forward by Islamic economists. To be a criticism of the dilemma, this article also sees from the side of *maqāṣid al-sharī'ah* in waqf also oriented to the present interest for the achievement of development social-oriented productive property, and the result will also be felt together by *maṣlahah 'āmmah* community. Kuran based his view of the unbelievable sources of the orientalist. As Kuran believes, Islamic economics is a fundamentalist doctrine, rigid, rigid and only excavated from traditional Islamic sources.*

***Keywords:** Timur Kuran, Waqf, *Maqāṣid al-Sharī'ah* Perspective*

Pendahuluan

Wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan dan termasuk kategori ibadah kemasyarakatan yang posisinya sangat penting sebagai modal dan sarana dalam mencapai kesejahteraan umat. Namun demikian, dalam praktiknya telah banyak terjadi penyimpangan dari asal tujuan wakaf. Karena itu, diperlukan suatu orientasi baru tentang wakaf, agar wakaf dapat berkontribusi efektif terhadap kesejahteraan umat, maka harus memenuhi empat faktor yang meliputi status kepastian hukum, ikrar wakaf yang benar dan tepat, pengelolaan wakaf yang efektif.¹

Sayangnya, model pemberdayaan wakaf seperti itu pada masa kini belum mendapat perhatian yang serius. Analisa kritis bukan saja harus dilakukan terhadap masalah-masalah sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap tema ekonomi Islam itu sendiri. Proposisi, teori, dan aplikasi tentang wakaf harus selalu diuji kebenarannya sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional. Di sinilah, posisi Timur Kuran berada dalam menyikapi dilema tentang wakaf dalam teori ekonomi Islam. Timur Kuran adalah salah seorang penganut

¹ Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002), 135-136.

mazhab ekonomi kritis. Penganut mazhab ini yakin bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar karena ekonomi Islam adalah hasil tafsiran manusia atas al-Quran dan Sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Proposisi dan teori yang diajukan oleh ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional.²

Definisi Wakaf

Pengertian wakaf secara etimologi ialah menahan, berasal dari kata *al-waqf* yang merupakan bentuk *maṣdar* dari kata kerja *waqafa-yaqifu* dan merupakan sinonim dari kata *ḥabs* yang berarti berhenti/menghentikan atau dapat pula diartikan menahan.³ Wakaf menurut syara' pada umumnya adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan pemilikan asal (*taḥbīs al-aṣli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. *Taḥbīs al-aṣli* yang dimaksud adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya.⁴

Terdapat berbagai definisi wakaf menurut ulama ahli fikih sesuai dengan pemahaman mereka. Abu Hanifah mengartikan atau memaknai wakaf sebagai shadaqah yang kedudukannya seperti *'āriyah*, yakni pinjam meminjam. Perbedaan antara wakaf dengan *'āriyah* adalah pada bendanya. Dalam *'āriyah*, benda ada di tangan si peminjam sebagai pihak yang menggunakan dan memanfaatkan benda itu, sedangkan benda dalam wakaf ada di tangan si pemilik yang tidak menggunakan dan mengambil manfaat benda itu. Dengan demikian, benda yang diwakafkan itu tetap menjadi milik *wāqif* sepenuhnya, hanya manfaatnya saja yang dishadaqahkan.⁵ Imam Syafi'i mendefinisikan bahwa wakaf adalah menahan harta yang mungkin bisa diambil manfaatnya, yang materi harta itu kekal, dengan memutuskan hak mentransaksikannya.⁶

Dilema Wakaf Timur Kuran

Dunia Islam pernah mengalami dinamisasi yang luar biasa, dunia Islam kehilangan dinamisasi institusionalnya dan terpuruk secara ekonomi. Saat ini, secara ekonomi negara-negara muslim rata-rata lebih miskin dibandingkan dengan negara-negara maju Eropa dan Amerika. Dalam keadaan seperti inilah, Kuran memandang perlunya respon inovatif terhadap persoalan-persoalan nyata. Ekonomi Islam belum bisa mengatasi masalah ini. Pada kenyataannya, ekonomi Islam hanya menonjolkan simbol dengan mengabaikan substansi dan memusatkan perhatian pada persoalan identitas.

Tidak ada satupun kontributor ekonomi Islam yang berupaya menjelaskan mengapa suatu peristiwa tertentu atau kebijakan ekonomi yang bagus tersebut terbukti tidak bisa bertahan. Karena memusatkan perhatian pada contoh-contoh perilaku dengan memuja-muja

² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 33.

³ Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), 1576.

⁴ Ahmad Djunaedi dkk, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 1.

⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), 15.

⁶ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 248.

umat Islam awal, tulisan-tulisan ekonomi mereka membahas perilaku baik pribadi yang berakar dari kesalehan individual. Ekonom-ekonom Islam pada umumnya tidak memperdulikan akibat atas kemunduran ekonomi umat Islam, korupsi yang mejaralela di masyarakat muslim, dan ketidakadilan yang mengganggu dalam di antara negara-negara muslim, serta menyebutkan begitu saja kegagalan-kegagalan yang ada sebagai akibat dari sistem ekonomi tidak islami di dunia muslim. Orientasi ini membatasi perhatian ekonomi Islam menerima dari para sarjana dengan pelatihan formal ekonomi. Kebanyakan ekonom muslim profesional memperlakukan ilmu ekonomi sebagai wilayah sekuler, paling tidak secara implisit, dan melakukan analisis ekonomi dengan kerangka teoritis yang bebas agama.⁷

Wakaf termasuk sistem dalam ekonomi Islam yang tampaknya telah muncul sebagai perangkat komitmen yang kredibel untuk memberikan pemilik properti suatu bentuk keamanan ekonomi sebagai imbalan atas pelayanan sosial. Pada prinsipnya, manajer wakaf harus mematuhi ketentuan dan kemauan pendirinya. Tapi dalam prakteknya, arahan petunjuk pendiri sering dielakkan. Konsekuensi yang tidak diinginkan adalah erosi legitimasi sistem wakaf ini. Seperti menjadi semakin jelas bahwa sistem wakaf tidak memiliki fleksibilitas yang diperlukan untuk pemanfaatan sumber daya yang efisien, pemerintah merasa bahkan lebih mudah untuk menyita sumber daya mereka. Pada abad ke-19, berdirinya kota Eropa yang terinspirasi ditandai penolakan resmi dari sistem wakaf. Dalam sistem terkoordinasi pemerintah untuk memberikan barang-barang pada publik.⁸

Justru karena sistem wakaf memainkan peran penting dalam ekonomi pra modern Timur Tengah, sebuah kemungkinan yang akan memberikan kontribusi untuk mengubah wilayah itu menjadi bagian terbelakang dari dunia. Beberapa klaim tersebut muncul Karena hukum Islam Mengharuskan sistim manajer dari wakaf atau *mutawalli* untuk mematuhi ketentuan pendiri wakaf, sebuah sistem yang tidak memiliki fleksibilitas untuk bersaing dengan kondisi ekonomi yang berubah dengan cepat, dan bukan sebuah sistem yang layak dipakai untuk perekonomian abad pertengahan, sehingga menjadikan sistem wakaf terbukti tidak cocok dengan relatif dinamis ekonomi era industri. Pada abad ke-19 kekakuan dalam sistem membuatnya tampak sebagai instrumen sangat tidak memadai untuk penyediaan barang publik.

Meskipun ada ada indikasi bahwa istilah wakaf digunakan sejak awal, tampaknya adalah dalam bentuk harta jarahan dan tanah yang ditaklukkan secara permanen untuk kepentingan umat Islam. Bahkan wakaf mungkin muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 M. Al-Quran bahkan tidak menyebutkan tentang lembaga wakaf. Dari abad ke-8 dan seterusnya, setidaknya banyak ayat al-Quran yang telah ditafsirkan dengan bentuk perintah agar percaya tentang pembangunan yayasan yang melayani tujuan keagamaan atau amal.

⁷ Timur Kuran, "Economic Justice in Contemporary Islamic Thought" dalam Jomo K.S. (ed.), *Islamic Economic Alternatives: Critical Perspectives and New Directions* (Kuala Lumpur: Iqra, 1993), 142-143.

⁸ Timur Kuran, "The Provision of Public Goods under Islamic Law: Origins, Impact, and Limitations of the Wakaf System" dalam *Blackwell Publishing on behalf of the Law and Society Association*, Vol. 35, No. 4 (2001), 841.

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ⁹

“Apa saja yang kamu pembelanjaan untuk kebaikan, Dia akan menggantikanya”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ¹⁰

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu mengadakan konferensi dengan utusan, menawarkan sedekah sebelum konferensi Anda”.

Tapi ayat-ayat ini masih bias dan mempunyai interpretasi lain. Paling jelas, ayat-ayat ini dapat diartikan sebagai instruksi untuk beramal atau untuk membayar pajak Islam yang dikenal sebagai zakat. Sehingga pembenaran Islam untuk yayasan dengan tujuan kesalehan sosial didapatkan berada dalam hadis dan perbuatan Nabi Muhammad dan Sahabatnya. Seperti dengan begitu banyak hadis lainnya telah dicatat lama setelah wafatnya Nabi, yang membuat keasliannya menjadi dipertanyakan. Hadis banyak muncul sebagai instrumen legitimasi pada saat ahli hukum waspada terhadap perubahan karakter masyarakat Islam yang berkembang pesat dan berusaha melembagakan kerangka hukum umum untuk mengatur pendirian yayasan. Sebuah institusi yang tidak disebutkan dalam al-Quran dapat diterima sebagai Islam hanya jika menunjukkan bahwa institusi itu hadir dalam zaman Nabi dan Nabi menerima dengan persetujuannya terhadap properti yang luas milik wakaf.¹¹

Kesucian sistem wakaf memberikan cukup perlindungan terhadap penyitaan, dan membuat penguasa segan untuk berbuat dosa dengan penyitaan harta wakaf. Kredibilitas komitmen untuk menghormati wakaf menguatkan penguasa menerapkan kebijakan lepas tangan terhadap sifat milik wakaf. Juga diperkuat sebagai sistem penerima manfaat utama dari keamanan yang dihasilkan dan didukung legitimasi Islam terhadap sistem wakaf melalui sosialisasi hadis. Akhirnya, pembentukan pola yang tidak dapat diganggu gugat membuat wakaf lebih sulit bagi penguasa untuk menyita aset wakaf tanpa muncul rasa bersalah.¹²

Dalam dunia Islam pra modern, seperti dalam masyarakat pra modern lainnya, kesalehan merupakan indikator kunci dari keimanan. Orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan ini akan diragukan agamanya. Dalam kasus muslim, orang-orang yang tidak hadir shalat jum'at dianggap sebagai saksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Tapi justru karena mendirikan wakaf dianggap amal tindakan saleh, dan memiliki reputasi baik. Secara khusus, pemberian hadiah/hibah untuk universitas-universitas modern menegaskan si donor menonjol dalam sosial dan pikiran masyarakat, dan akhirnya membentuk wakaf sebagai kendaraan untuk mencapai status dan wewenang. Untuk mengabadikan daya tawar mereka, para dermawan modern sering melampirkan nama mereka

⁹ al-Quran, 34:39.

¹⁰ Ibid., 58:12.

¹¹ Timur Kuran, “The Provision of Public Goods”, 843.

¹² Ibid.

ke struktur pada bangunan yang dibangun melalui sumbangan mereka. Para pendiri lembaga wakaf sering menamakan lembaga/perusahaan/intitusi dengan dirinya dengan harapan kesalehan status yang diperoleh.¹³

Seperti pemberian hadiah/hibah secara umum, pembentukan wakaf bisa juga didorong oleh keinginan untuk menyebarkan ideologi. Sebuah sumbangan ke universitas modern dapat berfungsi untuk memenangkannya pada agenda politik, seperti ketika donor mendanai program dibebankan ideologis. Jadi pendiri wakaf pendidikan sering menjadikan guru untuk menjadi setia kepada mereka secara pribadi dan tahan terhadap ide-ide subversif. Tujuan utama pendiri ini adalah untuk mendapatkan loyalitas politik mahasiswa, dan melalui mereka akan muncul kontrol atas opini publik.¹⁴

Sebuah motif lain berupa uang terkait erat untuk membangun wakaf adalah pencucian aset. Pejabat negara yang mengambil alih properti milik kepada pemerintah atau individu lain akan mentransfer uang ke lembaga wakaf sebagai sarana melegitimasi dari adanya penyitaan. Justru karena keawaman dari motif ini, ketika negara berusaha untuk mengambil alih wakaf biasanya membenarkan tindakan atas dasar bahwa penyitaan itu tidak sah. Dengan demikian, para pejabat yang berusaha meyakinkan rakyat bahwa pendiri wakaf belum pernah memiliki pemilik yang sah dan menjadikan wakaf sering disajikan sebagai perangkat pencucian aset yang efektif.

Keragaman motif untuk mendirikan wakaf memunculkan perbedaan antara “wakaf amal” dan “wakaf keluarga/wakaf Ahli”. Wakaf keluarga diberikan bentuk manfaat utama dari keluarganya sendiri. Mungkin tampak bahwa pendiri wakaf ahli adalah untuk membantu atau memberdayakan keluarga sendiri dengan prinsip menyediakan layanan sosial. Namun ekonom Islam tidak melihat kontradiksi tentang ini. Yang dipegang adalah bahwa segala amal yang dimulai dari keluarga menjadikannya sebagai keluarga wakaf merupakan sebuah ekspresi kesalehan wakaf amal. Interpretasi amal datang dan dikaitkan dengan hadits Nabi.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ¹⁵

“Lebih baik untuk meninggalkan ahli waris kaya daripada meninggalkan mereka miskin, memohon dari orang lain”.¹⁶

Tetapi dalam prakteknya, ketimpangan terjadi kebanyakan wakaf keluarga menyediakan beberapa layanan sosial, meskipun penekanan selalu pada kesejahteraan keluarga sendiri. Pendiri dari wakaf keluarga bisa menetapkan bahwa manajer atau *mutawalli* akan mendapatkan gaji bagus, menunjuk dirinya sendiri sebagai *mutawalli* pertama, dan dalam kapasitasnya mempekerjakan sanak saudaranya sebagai karyawan yang digaji dari wakaf

¹³ Ibid., 853.

¹⁴ Ibid., 854.

¹⁵ Muh}ammad ibn Ismā‘īl Abu ‘Abdillāh al-Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1442 H), 3.

¹⁶ Timur Kuran, “The Provision of Public Goods”, 856.

tersebut. Dengan cara ini, dia bisa mengabdikan sebagian besar dari sumber daya wakaf untuk meningkatkan keamanan finansial keluarganya.¹⁷

Dalam mengkritik tentang sistem wakaf dan keadilan pada praktek ekonomi Islam, Kuran mengamati dari dua poin yang ada dalam literatur ekonomi Islam, yaitu prinsip persamaan yang melarang ketidaksamaan yang mencolok dalam distribusi barang-barang, dan prinsip keadilan yang menetapkan bahwa keuntungan ekonomi bisa diperoleh dan kerugian dihargai. Untuk menjelaskan mengapa tema ekonomi Islam tidak memiliki dampak apa-apa, menurut Kuran.

Pertama, sifat ambigu yang ada dalam ekonomi Islam telah menciptakan kekuatan politik dengan memberikan makna apa saja agar *status quo* tidak terancam. *Kedua*, prinsip-prinsip tertentu ekonomi Islam bertentangan dengan sifat dasar manusia. Jadi, umat Islam diminta menanggung risiko, sementara mereka suka bentuk keamanan, dan mereka diharuskan membayar zakat atas barang-barang berharga, namun mereka menolak. *Ketiga*, pembaharuan Islam dirintangi oleh realitas sosial yang para penganjurnya dan praktisinya mengharapkan dorongan religius untuk menyelesaikannya. *Keempat*, pembaharuan Islam kurang didukung oleh organisasi yang baik dan tidak disokong oleh keahlian. Ketika ada permintaan dari masyarakat pada sistem *profit and loss sharing*, bank Islam belum mempunyai keahlian yang diperlukan untuk menggunakan metode keuangan yang memadai.¹⁸

Kritik atas Dilema

Menurut Umar Chapra, dengan penekanan pada keadilan dan perbaikan moral individu, ekonomi Islam juga membicarakan perbaikan-perbaikan yang lain, semisal mengangkat kaum miskin melalui pendidikan, latihan kejuruan, pelayanan kesehatan, pengurangan pembelanjaan yang boros dan tidak produktif, baik oleh sektor privat maupun publik, mempercayakan pada inisiatif sektor privat untuk mencapai pembangunan, perbaikan keuangan publik untuk mengurangi defisit, dunia keuangan dan hutang, percepatan *land reform*, pembangunan desa, dan pembukaan lapangan kerja melalui industri dan usaha kecil. Jika Kuran menyadari semua ini, kata Chapra, ekonomi Islam mungkin tidak dianggapnya sebagai “paket kebijakan yang tidak memadai”. Seberapa jauh implementasi program pembaharuan yang berlandaskan ekonomi Islam akan mampu membantu negara-negara muslim dalam merealisasikan pembangunan dengan keadilan adalah persoalan waktu yang menjawab.¹⁹

Kajian Kuran terhadap wakaf mengharuskan dia mengatakan bahwa para pelaku wakaf memperlakukan prinsip-prinsip Islam sebagai pedoman yang ambigu untuk mencapai keadilan, sehingga pencapaian keadilan substantif menjadi persoalan prosedural semata, dan ini adalah ilusi. Karena ekonom-ekonom Islam tidak sepakat terhadap prinsip-prinsip Islam, dan penulis yang satu tidak konsisten dengan penulis yang lain. Ambiguitas,

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Timur Kuran, *Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism* (Princeton: Princeton University Press, 2004), 34-35.

¹⁹ M. Umer Chapra, “Correspondence” dalam *Journal of Economic Perspective*, Vol. 10, No. 3 (Summer 1996), 194.

ketidaksepakatan, dan inkonsistensi menyebabkan masyarakat Islam menciptakan benih-benih ketidakharmonisan. Kesimpulan Kuran adalah bahwa ekonom-ekonom Islam belum menciptakan strategi untuk melawan ketidakadilan yang mereka temukan dalam tatanan sosial yang ada termasuk di dalamnya tentang wakaf.

Sisi lain yang tidak disoroti oleh Kuran, adalah wakaf telah memainkan perannya yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Wakaf menjadi instrument penting dalam pengembangan ekonomi umat sebagai *maṣlahah ‘āmmah*.²⁰ Atas dasar kritik itulah, Kuran menyampaikan bahwa selayaknya umat Islam merekonstruksi ulang sistem manajemen pengelolaan wakaf, agar harta wakaf dapat digunakan sebagai salah satu instrumen pendorong kegiatan ekonomi umat bukan hanya dilatarbelakangi oleh motif-motif tertentu atau mendapatkan kepentingan pribadi (*maṣlahah khāṣṣah*) dengan menggunakan sarana wakaf.

***Maqāṣid al-Sharī’ah* dalam Dilema wakaf**

Berkaitan dengan wakaf, *maqāṣid al-sharī’ah* merupakan koridor yang relevan sebagai dasar pengembangan system dan praktek, bahkan sistem wakaf di era multidimensi ini. Tatanan *maqāṣid al-sharī’ah* dinilai oleh mayoritas ulama sebagai jalan terang bagi perjalanan sistem wakaf dalam menjawab persoalan kontemporer yang dinamis, karena wakaf pada awalnya didasarkan pada kemaslahatan dan kesejahteraan. Konsep maslahat merupakan tujuan syara’ (*maqāṣid al-sharī’ah*) dari ditetapkannya hukum Islam. Maslahat di sini berarti *jalb al-manfa’ah wa daf’ al-mafṣadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan).

Menurut Ibn Aṣūr, teori *dzarī’ah* adalah sebagai jalan mencari dalil terhadap *maqāṣid* yang akan membedakan antara *waṣīlah* dan *maqsūd* dengan menjadikannya sebagai kerangka berfikir berdasarkan penjelasan *maṣlahah* dan *mafṣadahi*. Sedangkan dalam teori *sadd al-dzarī’ah* adalah munculnya kerusakan secara umum terhadap dampak hukum di samping adanya asal kemaslahatan. Jika suatu perbuatan mengandung *maṣlahah*, namun tujuan perbuatan atau dampaknya berakibat pada *mafṣadah*, maka *dzarī’ah* tidak perlu ditutup. Sedangkan jika tujuan suatu perbuatan mengandung *mafṣadah* yang bercampur *maṣlahah* maka harus dilakukan penutupan *dzarī’ah*.²¹

Dari berbagai teori *maqāṣid al-Sharī’ah* tersebut, dapat dilihat bahwa landasan filosofis ekonomi Islam berawal dari persepsi yang dibangun Islam yang memandang manusia sebagai makhluk Allah yang semua perbuatan di dunia akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Ini adalah dasar keimanan yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.

²⁰ Dalam sejarahnya, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah perannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Sebagai contoh misalnya di Mesir, Saudi Arabia, Turki dan beberapa negara lainnya. Pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Kesenambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat. Lihat Muhammad Yusuf, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Semarang: Badan Wakaf Nusantara, 2009), 32.

²¹ Ismā’īl al-Ḥasani, *Naḍariyyah al-Maqāṣid ‘inda al-Imām Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Aṣūr* (Herdon: al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islāmi, 1995), 387.

Oleh karena itu, bagi manusia yang beriman tidak ada motif pribadi tetapi mengutamakan kerja sama untuk kepentingan dan kesejahteraan umat. Karena untuk mewujudkan kesejahteraan umat akan sulit dicapai jika menggunakan prinsip motif pribadi.

Di sinilah arti pentingnya keseimbangan dan upaya menyejahterakan umat secara keseluruhan agar harta itu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi, tetapi bagaimana orang yang mampu tersebut dapat membantu ekonomi masyarakat miskin. Tidak hanya itu, tujuan yang terpenting dalam wakaf adalah menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber daya material agar memberi kepuasan manusia sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Allah dan masyarakat. Jika wakaf mengandung kesejahteraan umat, namun motif tujuan pendirian atau pengelolaan wakaf untuk kepentingan pribadi, maka lembaga wakaf harus tetap dilestarikan selagi perbaikan sistem yang ada di dalamnya.

Penjelasan panjang dikemukakan oleh Umar Chapra berkaitan esensi ekonomi Islam. Ia mendefinisikan ekonomi Islam sebagai cabang ilmu pengetahuan yang membantu untuk mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka sesuai dengan tujuan ditetapkannya *al-shari'ah* tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan-lebihan, menimbulkan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan institusi keluarga dan solidaritas sosial juga jalinan etika moral dalam kehidupan masyarakat.²² Substansi wakaf tunai telah lama muncul. Bahkan dalam kajian fikih klasik sekalipun persoalan ini telah diperbincangkan, yaitu seiring dengan munculnya ide revitalisasi fikih mu'amalah dalam perspektif *maqāṣid al-Shari'ah* (filosofi dan tujuan syariat) yang dalam pandangan Umar Chapra bermuara pada *al-maṣlaḥah al-mursalah* (kemaslahatan umum) termasuk upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.²³

Bagi kajian ekonomi, teori *maqāṣid al-shari'ah* adalah salah satu usaha logis yang wajib diterapkan sebagai konsekuensi dari pemahaman wakaf yang berkeadilan di satu sisi dan berketuhanan di sisi lain. Selain itu, kemudian akan dipahami kemaslahatan sebagai kebutuhan manusia termasuk juga dikaitkan dengan lapangan ekonomi akan mengikuti teori-teori ekonomi yang sesuai dengan pencapaian visi dan misi Islam. Dalam hal ini, penelitian Kuran tentang ekonomi Islam atau wakaf pada khususnya layak dijadikan tema kajian

²² M. Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, alih bahasa Ikhwan Abidin (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 108.

²³ Pada era dua dinasti Islam, yaitu Umayyah dan Abbasiyah, perintah wakaf masuk ke dalam hukum konstitusi negara. Hal ini dapat dilihat dengan terlibatnya negara dalam manajerial pengelolaan wakaf pada fakir dan miskin. Wakaf dikelola lebih luas untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Keterlibatan negara dalam pengembangan pengelolaan wakaf didorong oleh fakta yang menegaskan wakaf sebagai sektor penting untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat. Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun, setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga. Pada masa Dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan "ṣadr al-Waqf" yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Lihat Ajarotni Nasution, *Pengkajian Hukum Tentang Aspek Hukum Wakaf Uang* (Jakarta: Kemenkum dan HAM, 2011), 11.

sosial yang diambil dari kondisi riil dalam masyarakat yang harus dijadikan acuan dalam menentukan strategi ekonomi wakaf untuk mensejahterahkan umat.

Maṣlahah merupakan motif yang dominan, bahwa *maṣlahah* adalah parameter perilaku yang bernuansa altruisme (kepentingan bersama). Berikutnya, motif kebutuhan merupakan sebuah motif dasar, di mana manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Sedangkan motif kewajiban merupakan representasi entitas utama motif ekonomi, yaitu ibadah. Ketiga motif ini saling menguatkan dan memantapkan peran motif ibadah dalam perekonomian.²⁴

Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian aset/kekayaan umat dan bersifat publik. Melalui wakaf diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tapi juga seharusnya memungkinkan untuk terdistribusi kepada sebagian kalangan yang sangat membutuhkannya. Dalam Islam, wakaf merupakan doktrin agama, sedangkan dalam perekonomian, perwakafan merupakan sarana yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan (*maṣlahah*). Dengan demikian, kehidupan ekonomi dalam Islam merupakan bagian penting dari ibadah.

Menurut Monzer Khaf, wakaf dapat dibagi menjadi tiga, yaitu wakaf keagamaan, wakaf philanthropic, dan wakaf keluarga. Wakaf keagamaan biasanya diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan, seperti masjid. Masjid Quba di Madinah merupakan salah satu contoh wakaf keagamaan. Wakaf philanthropic antara lain layanan kesehatan, pendidikan, dan sejumlah fasilitas umum lainnya. Sedangkan wakaf keluarga biasanya lebih ditujukan sebagai jaminan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan dari keturunan yang ditinggalkan.²⁵ Yang banyak mendapatkan sorotan kritik oleh Timur Kuran adalah yang ketiga karena banyak motif yang bisa masuk pada wakaf keluarga, sedangkan wakaf keagamaan dan philanthropic telah banyak mensejahterahkan umat pada tataran praktiknya walaupun ada kelemahan di sana sini.

Dalam praktiknya, ijtihad dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* lebih mengutamakan media riset atau kajian secara kolektif. Maksudnya kolektif di sini yaitu dilakukan oleh para ahli dalam bidang yang berbeda-beda, seperti ekonomi, politik, kesehatan dan psikologi. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh permasalahan kontemporer yang semakin kompleks dan dirasa tidak akan bisa terpecahkan jika hanya dilakukan oleh seseorang yang hanya ahli dalam satu bidang ilmu saja.

Masuknya wakaf uang/tunai dalam regulasi perwakafan menegaskan bahwa wakaf uang adalah bagian dari potensi keuangan untuk ijtihad meningkatkan kesejahteraan umat. Wakaf uang membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan orang-orang kaya dapat dimanfaatkan dengan menukarkannya dengan *cash waqf certificate*. Hasil pengembangan wakaf yang diperoleh dari sertifikat tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang bermacam-macam seperti tujuan-tujuan wakaf itu sendiri. Kegunaan lain dari wakaf uang

²⁴ Dalam ekonomi Islam motif dalam aktifitas ekonomi adalah ibadah. Motif ibadah inilah yang kemudian mempengaruhi segala perilaku konsumsi, produksi dan interaksi ekonomi lainnya. Secara spesifik, ada tiga motif utama dalam perilaku ekonomi Islam, yaitu *maṣlahah* (*public interest*), kebutuhan (*needs*) dan kewajiban (*obligation*). Lihat Muhammad Akram Khan, "The Role of Government in the Economy" dalam *The American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 14, No. 2 (1997), 157.

²⁵ http://monzer.kahf.com/papers/english/WAQF_and_its_Sociopolitical_Aspects.pdf. diakses pada Januari 2018.

adalah bahwa dapat mengubah kebiasaan lama di mana kesempatan wakaf seolah-olah hanya untuk orang-orang kaya saja. Secara konseptual, wakaf uang mempunyai peluang yang unik untuk menciptakan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah ke atas dapat dimanfaatkan melalui penukaran dengan sertifikat wakaf uang, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, di antaranya untuk pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf.²⁶

Kesimpulan

Sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam, masyarakat muslim belum memiliki tradisi yang kuat untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf sebagai penggerak ekonomi masyarakat seperti dalam penelitian Timur Kuran. Pentingnya pengembangan wakaf tentunya berimplikasi pada bagaimana pengelolaan wakaf yang optimal dalam memberikan pemanfaatan bagi masyarakat. Maka diperlukan manajemen pengelolaan wakaf yang profesional, amanah, transparan, dan *accountable*.

Timur Kuran mengkritik sistem wakaf tapi tidak menawarkan solusi konkrit atau dengan teori baru, karena Kuran tidak memberikan solusi atau menciptakan teori tentang norma-norma aktivitas ekonomi Islam untuk mengganti atau merevisi norma-norma yang diajukan oleh ekonom-ekonom Islam. Kuran banyak mendasarkan pandangannya dari sumber-sumber yang tidak terpercaya dari para orientalis. Sebagaimana yang diyakini oleh Kuran, ekonomi Islam merupakan doktrin fundamentalistis, kaku, rigid dan digali dari sumber-sumber tradisional Islam saja.

Jadi, secara *maqāṣid al-sharī'ah* wakaf dalam Islam ditujukan membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat (*maṣlaḥah 'āmmah*).

Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah dilegalkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non-muslim.

Daftar Rujukan

- al-Ḥasani, Ismā'īl. *Naḍariyyat al-Maqāṣid 'Inda al-Imām Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Aṣūr*. Herdon: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami. 1995.
- Akram Khan, Muhammad. "The Role of Government in the Economy". Dalam *The American Journal of Islamic Social Sciences*. Vol. 14, No. 2, 1997.

²⁶ Fahmi Medias, "Wakaf Produktif dalam perspektif Ekonomi Islam," dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1 (Juli, 2010), 76.

- al-Raisuni, Ahmad. *al-Fikr al-Maqāṣid fī Qawā'iduhū wa Fawaiduhū*. Kairo: Dār al-Kalimah li al-Nashr wa al-Tawzī', 2014.
- _____. *Nazariyyah al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shaṭibi*. Riyad: al-Dār al-'Ilmiyyah li al-Kitāb al-Islāmiy, 1992.
- Chapra, M. Umer. "Correspondence". Dalam *Journal of Economic Perspective*. Vol. 10, No. 3, Summer 1996.
- Chapra, M. Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, alih bahasa Ikhwan Abidin. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Ibn 'Aṣūr, Muḥammad Ṭāhir, *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Yordania: Dār al-Nafāis, 2001.
- Kuran, Timur. "Economic Justice in Contemporary Islamic Thought" dalam Jomo K.S. (ed.) *Islamic Economic Alternatives: Critical Perspectives and New Directions*. Kuala Lumpur: Ikraq, 1993.
- _____. *Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism*. Princeton: Princeton University Press, 2004.
- _____. "Islamic Economics" dalam <http://islamicconomy.net/timur-kuran/>.
- _____. "The Discontent of Islamic Economic Morality", dalam *American Economic Review* 86.
- _____. "The Provision of Public Goods Under Islamic Law: Origins, Impact, and Limitations of the Wakaf System". Dalam *Blackwell Publishing on behalf of the Law and Society Association*, Vol. 35, No. 4, Tahun 2001.
- Medias, Fahmi. "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4 No 1, Juli 2010.
- Nasution, Ajarotni. *Pengkajian Hukum Tentang Aspek Hukum Wakaf Uang*. Jakarta: Kemenkum dan HAM, 2011.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Sheikh, Salah. "Islamic Economics and Finance, Then and Now: A Fiqhi-economic Perspective on Its Doctrines and Debates". Dalam *International Journal of Economics, Management & Accounting*. Vol. IX, No. 1.
- Sholihin, Muhammad. *Metodologi Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. "Islamic Economic Thought: Foundations, Evolution and Needed Direction". Dalam Abul Hasan M. Sadeq and Aidit Ghazali, *Reading in Islamic Economic Thought*. Malaysia: Longman, t.th.
- Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002.
- Yusuf, Muhammad. *Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Semarang: Badan Wakaf Nusantara, 2009.